

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 66/Permentan/KU.430/12/2008

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERTANIAN TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketahanan pangan diperlukan penyediaan sarana dan prasarana lahan serta prasrana penyuluhan secara memadai di daerah;

b. bahwa untuk membantu pemerintah kabupaten/kota dalam penyediaan fisik sarana dan prasarana pertanian pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2009;

c. bahwa dalam rangka pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2009 dan untuk menindaklanjuti Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2009;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun

2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4920);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran NegaraTahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Keputusan Presiden 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/2/2007;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171.1/PMK.07/ 2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009.

Mentapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini

KEDUA : Petunjuk Teknis DAK disusun untuk memberikan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam pemanfaatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2009.

KETIGA : DAK Bidang Pertanian Tahun 2009 diarahkan untuk penyediaan fisik sarana dan prasarana lahan dan air di tingkat usahatani serta penyediaan prasarana penyuluhan pertanian berupa Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan.

KEEMPAT : Penanggungjawab kegiatan DAK Bidang Pertanian yaitu Kepala Dinas/Badan/Kantor Lingkup pertanian Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

KELIMA : Pelaksanaan kegiatan di luar Diktum KETIGA, tidak dapat dibiayai dari DAK Bidang Pertanian TAHUN 2009.

KEENAM : Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Desember 2008

`

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Beppenas;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan;
6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
7. Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Para Kepala Dinas/Badan Lingkup Pertanian Provinsi;
10. Para Kepala Dinas/Badan Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 66/Permentan/KU.430/12/2008
ANGGAL : 17 Desember 2008

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan secara nasional, maka diperlukan penyediaan sarana dan prasarana lahan dan air, serta prasarana penyuluhan pertanian.

Sebagai bagian integral pembangunan pertanian secara utuh, kegiatan pengelolaan lahan dan air diarahkan untuk mendukung subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam mencapai sasaran produksi komoditas unggulan nasional.

Kegiatan Pengelolaan lahan dan air diprioritaskan guna memenuhi ketersediaan lahan dan air secara berkelanjutan untuk mendukung pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani.

Peran dan manfaat kegiatan pengelolaan lahan dan air antara lain: (1) megendalikan laju alih fungsi lahan, (2) memperluas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, (3) mendayagunakan lahan pertanian terlantar, serta reklamasi lahan pertanian, (5) penguatan hak atas tanah, (6) melakukan upaya pengembangan sumber air irigasi, optimasi pemanfaatan air irigasi, konservasi air, serta, (7) pemberdayaan kelembagaan dan kualitas SDM pengelola lahan dan air.

Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sekaligus menindaklanjuti Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 31 yang mengamanatkan penataan kelembagaan penyuluhan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun desa dengan menyediakan dukungan kelengkapan sarana dan prasananya,

serta penyediaan tenaga penyuluh yang proesional dan dukungan sarana operasionalnya.

Untuk itu, dalam rangka menyebarluaskan informasi, alih teknologi dan pendampingan petani, maka peran penyuluhan dalam pembangunan pertanian sangatlah mutlak diperlukan. Kinerja penyuluhan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya Sumberdaya Manusia penyuluhan yang handal, melainkan juga didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan yang memadai, dalam hal ini berupa Balai Penyuluh Pertanian di tingkat kecamatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
   Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis DAK Bidang Pertanian ini sebagai acuan dalam penyusunan RKA/DPA APBD kabupaten/kota dalam menyediakan fisik sarana dan prasarana lahan dan air di tingkat usahatani, serta menyediakan prasarana penyuluhan di tingkat kecamatan.

2. Tujuan
   Tujuan Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian ini untuk :
   a. Meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di daerah.
   b. Meningkatkan ketahanan pangan
   c. Memprioritaskan kegiatan DAK pada kebupaten/kota yang memiliki luas areal pertanian yang memadai.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Teknis DAK ini meliputi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, Pembinaan dan Pelaporan.

D. DEFINISI

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:
Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang telah menjadi urusan daerah.

II. PEMANFAATAN DAK BIDANG PERTANIAN

A. PEMANFAATAN DAK

DAK bidang pertanian dimanfaatkan untuk kegiatan:

1. Penyediaan fisik prasarana penyuluhan yang hanya digunakan untuk pembangunan/rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan.
2. Penyediaan fisik sarana dan prasarana pengelolaan lahan meliputi : pembangunan/rehabilitasi jalan usahatani (JUT), jalan produksi, optimasi lahan, peningkatan kesuburan tanah, sarana/alat pengolah kompos, konservasi lahan, serta reklamasi lahan rawa pasang surut dan rawa lebak.
3. Penyediaan fisik sarana dan praarana pengelolaan air, meliputi pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usahatani(JITUT), Jaringan irigasi desa (JIDES), tata air mikro (TAM), irigasi air permukaan, irigasi tanah dangkal, irigasi tanah dalam, pompanisasi, dam parit, embung.
4. Perluasan areal, meliputi : cetak sawah, pembukaan lahan kering/perluasan areal untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan kegiatan DAK harus memenuhi :

1. Persyaratan teknis pengelolaan lahan dan air yang mengacu pada Pedoman Umum/Teknis yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air.
2. Persyaratan teknis pembangunan/rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian yang mengacu pada Pedoman/Standar yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian.
3. Khusus untuk 70 kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan *Farmer Empowerment Through Agricultural Technology and Information Project* (FEATY), maka DAK Bidang Pertanian tahun 2009 hanya diperkenankan untuk membangun/rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian pada lokasi kecamatan yang berada di luar lokasi Proyek FEATI periode tahun 2007-2009.

C. PENDAMPINGAN DAK

1. Sebagai komitmen dan tanggung jaawab kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan, kebupaten/kota penerima DAK Bidang Pertanian wajib menyediakan Dana Pendamping APBD kabupaten.kota tahun 2009 sekurang-kurangnya sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk membiayai kegiatan fisik.
2. Di samping Dana Pendamping dari APBD sebesar 10% dari nilai DAK untuk membiayai kegiatan fisik, masih diperlukan dukungan dana APBD yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah untuk kegiatan operasional (non fisik) antara lain : (1). Biaya administrasi, (2). Biaya perencanaan dan penyiapan fisik, (3). Biaya pemeliharaan prasarana, sarana dan peralatan, (4). Biaya seleksi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) dan Survey Investigasi dan Desain (SID), serta (5) monitoring, evaluasi dan pelaporan.
3. Dalam rangka meningkatkan kinerja penyediaan prasarana pertanian, maka DAK disinergiskan dengan anggaran dekonsentrasi yang dialokasikan di provinsi, anggaran tugas pembantuan di propinsi dan dikabupaten/kota serta sumber-sumber pembiayaan lainnya.

III. PEMBINAAN DAN PELAPORAN

A. Pembinaan

1. Menteri Pertanian dan Kepala Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi melakukan Provinsi melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan DAK Bidang Pertanian.
2. Kegiatan DAK Bidang Pertanian diarahkan untuk lebih melibatkan partisipasi masyarakat petani dalam melaksanakan pekerjaan fisik di lapangan.
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup pertanian kabupaten/kota melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Dinas/Badan lingkup Pertanian provinsi dalam menyusun RKA DAK Bidang Pertanian mengenai rencana penyediaan prasarana pertanian termasuk rencana kegiatan, lokasi, dan desainnya.

B. Pelaporan

1. Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup pertanian Kabupaten/Kota pelaksana DAK Bidang Pertanian wajib menyampaikan laporan triwulan tentang realisasi pelaksana DAK kepada Menteri Pertanian c.q Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, dengan tembusan Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal lingkup Departemen Pertanian terkait, Gubernur, dan Kepala Dinas /Badan lingkup Pertanian Provinsi.
2. Format laporan triwulan mengacu pada format yang tertuang pada lampiran dari Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE-1722/MK.07/2008 dan Nomor 900/3556/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus.
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup pertanian Kabupaten/Kota pelaksana kegiatan DAK Bidang Pertanian wajib menyampaikan laporan akhir tahun anggaran kepada Menteri Pertanian c.q Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian dengan tembusan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal lingkup Departemen Pertanian terkait, Gubernur dan Kepala Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi.
4. Laporan akhir tahun anggaran ,memuat gambaran umum kegiatan DAK, sasaran yang ingin dicapai, uraian pelaksanaan, hasil yang telah dicapai dan ralisasi anggaran, hambatan dan masalah yang dihadapi, serta saran perbaikan di masa mendatang.
5. Pelaporan menjadi salah satu dasar penilaian dalam kriteria alokasi anggaran DAK Bidang Pertanian pada tahun berikutnya.

IV. PENUTUP

Dalam penyusunan RKA/DPA APBD kabupaten/kota dan pelaksanaan DAK Bidang Pertanian mengacu pada juknis ini. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatannya agar disinergiskan dengan kegiatan yang bersumber dari pendanaan lainnya (dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, APBD provinsi/kabupaten/kota dan sumber lainnya) sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO